



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2024 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia;
- b. bahwa penyelenggaraan cadangan pangan merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan pangan, baik dari aspek fisik maupun ekonomi, yang dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan belum memiliki peraturan daerah tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN
dan
BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan...

- kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
 7. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Ketahanan Pangan.
 8. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian oleh Pemerintah di tingkat produsen untuk jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan menjadi Cadangan Pangan Pemerintah.
 9. Harga Acuan adalah harga Pangan yang ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/ atau biaya lain.
 10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
 11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
 12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
 13. Cadangan Pangan Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat CPPK adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kampung.
 14. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

15. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejala sosial di masyarakat.
16. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
17. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
18. Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kampung adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah Kampung yang bertugas mengelola penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kampung dan bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya peraturan Daerah ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
- d. menyediakan bantuan Pangan untuk masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin, dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

Pasal 3

Ruang Lingkup ditetapkannya peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pengawasan dan pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD dan CPPK.
- (2) Penetapan CPPD dan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Penetapan...

- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan di wilayah daerah.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya daerah.

Pasal 5

- (1) Penetapan jenis dan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi perangkat daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan standar mutu setiap Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD.
- (3) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu daerah;
 - b. penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan Pangan;
 - c. pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan Pangan Pokok Tertentu pada tingkat produsen dan konsumen;
 - d. pelaksanaan perjanjian kerja sama dan Bantuan Pangan; dan
 - e. angka kecukupan gizi yang dianjurkan.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Penetapan jenis dan jumlah CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan tertulis dari Kepala Kampung.

BAB III PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Kampung.

(2) Penyelenggaraan...

- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengadaan CPPD;
 - b. pengelolaan CPPD; dan
 - c. penyaluran CPPD.
- (3) Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengadaan CPPK;
 - b. pengelolaan CPPK; dan
 - c. penyaluran CPPK.

Bagian Kedua
CPPD

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan pihak lain di bidang pangan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. koperasi;
 - d. kelompok tani; dan/atau
 - e. gabungan kelompok tani.

Paragraf 2
Pengadaan CPPD

Pasal 9

- (1) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi pembelian Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD dan metode pengadaan lain yang sah.
- (2) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui pembelian produksi dalam Daerah, termasuk pembelian dari stok komersial pihak lain di bidang Pangan.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPD yang ditetapkan oleh gubernur.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPD yang ditetapkan oleh bupati.
- (6) Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di bawah Harga Acuan pembelian atau HPP, dilakukan pembelian dengan mengacu pada Harga Acuan pembelian atau HPP.
- (7) Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di atas Harga Acuan pembelian atau HPP, diberikan fleksibilitas harga pembelian dengan jangka waktu tertentu.
- (8) Besaran fleksibilitas harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada besaran fleksibilitas harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (9) Dalam hal pelaksanaan fleksibilitas harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat selisih kurang, Pemerintah Daerah memberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengadaan CPPD dari dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak mencukupi untuk:
 - a. pemenuhan cadangan;
 - b. menjaga stabilitas harga dalam negeri; dan/ atau
 - c. memenuhi kebutuhan Pemerintah lainnya,dapat dilakukan pengadaan CPPD dari luar daerah dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam daerah.
- (2) Jumlah dan waktu pelaksanaan pengadaan CPPD dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengadaan CPPD dari luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pengelolaan CPPD

Pasal 11

- (1) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan CPPD, baik jumlah maupun mutunya.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. perputaran stok secara dinamis sesuai dengan kebutuhan operasional; dan/ atau
 - b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Dalam hal CPPD yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan CPPD.
- (2) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penyaluran CPPD

Pasal 14

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk:
 - a. stabilisasi harga Pangan;
 - b. mengatasi masalah Pangan;
 - c. mengatasi Krisis Pangan;
 - d. pemberian bantuan Pangan;
 - e. kerjasama daerah;
 - f. pemberian bantuan Pangan luar daerah; dan/atau
 - g. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi kekurangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan stabilisasi harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.
- (4) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada Harga Acuan atau harga eceran tertinggi.
- (5) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan harga tertinggi penjualan Pangan Pokok Tertentu di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

(6) Penyaluran...

- (6) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat perangkat daerah.

Bagian Ketiga
CPPK

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pemerintah Kampung membentuk unit pengelola CPPK.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pengelola CPPK dapat bekerja sama dengan badan usaha milik Kampung.
- (3) Ketentuan mengenai unit pengelola CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengadaan CPPK

Pasal 16

- (1) Pengadaan CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPK yang ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPK yang ditetapkan oleh bupati.

Paragraf 3
Pengelolaan CPPK

Pasal 17

- (1) CPPK disimpan di Gudang Cadangan Pangan milik Pemerintah Kampung dan/atau dengan bekerja sama dengan badan usaha milik Kampung.
- (2) Dalam hal CPPK yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengolahan dan penukaran.

- (4) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Kampung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan CPPK diatur dalam peraturan Kepala Kampung.

Paragraf 4
Penyaluran CPPK

Pasal 18

- (1) Penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan pangan;
 - b. bencana alam;
 - c. bencana sosial; dan/atau
 - d. keadaan darurat.
- (2) Sasaran penyaluran CPPK, meliputi:
 - a. rumah tangga miskin;
 - b. orang yang lanjut usia; dan
 - c. masyarakat umum yang terdampak bencana alam dan bencana sosial, anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan Kepala Kampung.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan CPPD dan CPPK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi dan pengolahan pangan, distribusi pangan, dan perdagangan pangan;
 - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, serta promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kerawanan dan krisis Pangan;
 - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan; dan
 - e. pemecahan permasalahan kerawanan dan krisis Pangan.
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan CPPD dan CPPK.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Tata...

- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan
 - c. lisan atau tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 22

- (1) Dinas melaporkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan kepada Bupati secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk penyusunan dan evaluasi kebijakan di bidang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 23

Penyelenggaraan Cadangan Pangan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 24

Mekanisme pendanaan CPPK dilakukan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kerja sama penyelenggaraan CPPD dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Agustus 2024

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI
LAMPUNG: 04/1510/WK/2024

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tecermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di daerah, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung (CPPK) yang merupakan bagian dari subsistem cadangan pangan nasional.

Dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat masyarakat, sudah saatnya pemerintah Kabupaten Way Kanan mengembangkan sebuah sistem cadangan pangan yang mandiri, khususnya untuk mengatasi kerawanan pangan yang bersifat transien dan kronis yang disebabkan oleh bencana alam dan bencana sosial lainnya, yang cenderung semakin sering terjadi dan bersifat lokal.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas tercukupinya pangan bagi setiap individu. Oleh karena itu, CPPD dan CPPK menjadi penting keberadaannya. Disamping itu, Kabupaten Way Kanan merupakan wilayah rawan bencana, seperti banjir dan kekeringan, sehingga inisiatif penyediaan CPPD dan CPPK merupakan langkah nyata implementasi undang-undang tersebut dengan tujuan mencegah terjadinya kerawanan pangan sehingga memungkinkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dapat merespons masalah ketahanan pangan secara lebih cepat, tanggap, dan fleksibel.

CPPD dan CPPK yang dialokasikan perlu disalurkan, khususnya untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat. Atas dasar pemikiran tersebut, disusunlah Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi Masyarakat” adalah kebutuhan terhadap sumber bahan pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat, baik rumah tangga maupun non rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya daerah” adalah bahan pangan yang bersumber dari wilayah Kabupaten Way Kanan.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, misalnya, paceklik yang hebat di wilayah Kabupaten Way Kanan. Situasi terjadinya krisis pangan dinyatakan oleh Kepala Daerah dengan menetapkan keadaan darurat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Angka Kecukupan Gizi” adalah nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah zat yang baik dikonsumsi tubuh dan zat apa saja yang dibutuhkan tubuh.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11...

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penurunan mutu” adalah kondisi fisik dan nonfisik Pangan pokok yang tidak lagi sesuai dengan asalnya karena adanya infeksi jamur, serangga, serta aroma dan warna yang berubah dari asalnya yang menyebabkan penurunan harga jualnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27...

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 200